

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4),
Pasal 19, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat
Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak
Alat Berat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak Atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

10. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
11. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
12. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
13. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
14. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

18. Harga Kosong (*Off the Road*) yang selanjutnya disebut *Off the Road* adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga Isi (*On the Road*) yang selanjutnya disebut *On the Road* adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBNKB dan PKB.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 3

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;

- d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas dan tenaga surya;
 - e. kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
 - f. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) point b meliputi:
- a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap; dan
 - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan sebagai objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
- a. pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. kedutaan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
 - d. orang atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor di bawah 7 (tujuh) *gross tonnage*; dan
 - e. subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Wajib pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 6

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas dan tenaga surya;
 - e. kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
 - f. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kendaraan bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap; dan
 - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
 - a. pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. kedutaan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
 - d. orang atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor di bawah 7 (tujuh) *gross tonnage*; dan

- e. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.
- (4) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kendaraan di atas air tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (3) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota
- (4) Pemungutan opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

- (5) Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB terutang sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam satuan kerja Perangkat Daerah.
- (6) Satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (7) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kendaraan di atas air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi pembayaran PKB, BBNKB, opsen PKB dan opsen BBNKB.

Bagian Ketiga
Pajak Alat Berat
Pasal 9

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (2) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.
- (3) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

- c. kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib PAB wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada pemerintah provinsi melalui surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat untuk:
 - a. alat berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
 - b. alat berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan
 - c. alat berat dari luar daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak datang ke daerah tujuan.
- (4) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
 - a. jenis/merk;
 - b. type/model;
 - c. nomor produksi;
 - d. tahun pembuatan;
 - e. nomor mesin;
 - f. nomor chasis/nomor rangka;
 - g. faktur kendaraan atau bukti transaksi pembelian; dan
 - h. surat kepemilikan alat berat atau surat perjanjian sewa alat berat.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara realatif Tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (2) Dalam hal HPU atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB dengan jenis, merk, dan tipe kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi selinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk kendaraan umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal diperoleh *Off the Road*, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ Off the Road} - \text{Pajak Pertambahan Nilai})$; dan
 - b. dalam hal diperoleh *On the Road*, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB, dengan rumus $NJKB \text{ On the Road} = (HPU \text{ On the Road} - (\text{Pajak Pertambahan Nilai} + \text{BBNKB} + \text{PKB}))$.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 13

- (1) NJKB untuk jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 14

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual Ubah Bentuk.

- (2) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal *light truck, truck* dan tronton masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (4) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau Ubah Bentuk.
- (5) Penetapan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.
- (6) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh harga jual kendaraan tanpa adanya pembiayaan pengurusan dokumen dan pajak atau harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai.
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.

Pasal 15

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut

dianggap masih dalam batas toleransi; dan

- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. tekanan/gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
- c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

(3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
- b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
- f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
- g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

- (4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun, koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada angkutan umum orang dengan persyaratan dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan menggunakan plat dasar warna kuning.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diberikan kepada angkutan umum barang dengan persyaratan dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan menggunakan plat dasar warna kuning.

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB ambulance dan mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (2) Pengenaan BBNKB ambulance dan mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulance dan mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB ambulance dan mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB untuk kendaraan di atas air.
- (2) NJKB untuk Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal HPU atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, NJKB untuk kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. jenis kendaraan di atas air;

- c. merek kendaraan di atas air;
- d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
- e. isi kotor kendaraan di atas air;
- f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan; dan/atau
- g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Pasal 21

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PAB.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB

Pasal 22

- (1) Gubernur menetapkan NJKB dan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB dan PAB berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB dan NJAB untuk:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. alat berat;
 - c. kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin; dan/atau
 - d. kendaraan bermotor yang masuk melalui Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jenis, merek, tipe dan nilai jual belum

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB dan/atau Lampiran dalam Peraturan Gubernur ini.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 23

- (1) Gubernur menetapkan NJKB suatu kendaraan bermotor dan NJAB yang HPU tidak diketahui namun NJKB kendaraan bermotor atau NJAB dengan jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan lebih tua diketahui.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 24

Gubernur mendelegasikan kewenangan menetapkan NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada Kepala Badan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penetapan besaran PKB, BBNKB dan PAB dilakukan pembulatan ke atas, perhitungan Rp.1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp.499,- (empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah), dan perhitungan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp 1000,- (seribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal,
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERAWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR